

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Inovasi terbaru mengenai proses demokratisasi pada tingkatan daerah dapat dilakukan melalui suatu pemilihan untuk kepala daerah (Pilkada) yang dilaksanakan dengan cara langsung. Proses tersebut diharapkan bisa mengurangi kemungkinan sesuatu kekuasaan akan dibajak oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang mana mereka anggota DPRD termasuk juga ke dalam bagian partai politik karena merupakan kader partai yang rentan terhadap adanya kepentingan tertentu dari partai politik.¹ Pelaksanaan Pilkada dengan cara langsung dapat mengurangi kemungkinan adanya pembajakan dari partai politik terhadap eksekutif di tingkat daerah sesuai dengan tujuan Pilkada untuk meningkatkan suatu keterwakilan dan kualitas demokrasi² dalam memperkuat legitimasi agar mendapatkan seorang

¹Kacung Marijan. 2019. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm. 152. Lebih jelasnya pembajakan partai politik yang dimaksud adalah perebutan kekuasaan oleh partai politik yang mempunyai dominasi untuk menyalurkan kepentingan partai politiknya dengan cara memanfaatkan kekuasaan yang diperoleh dari anggota partai yang menduduki kursi di DPRD dalam mempengaruhi eksekutif melalui kontestasi Pilkada.

²Alfian Widyatama, Isharyanto. 2019. Quo Vadis Hak Politik Mantan Narapidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 42/PUU-XII/2015. *Jurnal Hukum Kebijakan Publik*. 3(3): 321. Lebih jelasnya kualitas demokrasi menurut Dahl terbagi atas 7 indikator, yaitu: Pertama, kontrol atas keputusan dan kebijakan pemerintah secara konstitusional dikuasakan kepada pejabat terpilih. Kedua, pemegang jabatan publik dipilih dan diganti secara damai melalui pemilu yang jujur dan adil secara berkala tanpa adanya paksaan kepada rakyat. Ketiga, semua warga negara dewasa memiliki hak untuk memilih dalam pemilu. Keempat, setiap warga negara yang telah memenuhi syarat memiliki hak untuk berkompetisi memperebutkan jabatan publik dalam pemilu. Kelima, setiap orang memiliki hak untuk mengekspresikan kebebasannya, terutama ekspresi politik dalam mengkritisi penguasa dan mengomentari kebijakan pemerintah. Keenam, setiap individu mempunyai akses terhadap sumber-sumber informasi alternatif yang tidak dimonopoli oleh

pemimpin yang merupakan kepala daerah dengan menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas kepada masyarakat.³ Pilkada memberikan peluang bagi partai politik dalam mengusung calon untuk melakukan pertarungan dengan cara memanfaatkan ruang-ruang demokrasi sehingga dapat menarik dukungan masyarakat demi mendapatkan kekuasaan.

Kontestasi Pilkada membutuhkan dukungan dari partai-partai politik (Parpol) yang ada di Indonesia. Dukungan tersebut dalam bentuk menjalankan fungsi dari Parpol untuk melakukan rekrutmen di internal partai yang berkaitan dengan pencalonan kepala daerah. Akan tetapi, berjalannya Pilkada beberapa waktu terjadi perubahan dalam kontestasi Pilkada yang mana partai bukan lagi menjadi satu-satunya alat dalam proses rekrutmen untuk jabatan eksekutif. Hal tersebut disebabkan pada Tahun 2008 muncul calon perseorangan dalam Pilkada.⁴ Calon perseorangan muncul melalui gugatan dari Lalu Ranggalawe (Anggota DPRD Lombok Tengah). Gugatan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan akhirnya membuka kesempatan bagi calon perseorangan berkompetisi dalam Pilkada secara



pemerintah atau kelompok tertentu. Ketujuh, mereka memiliki hak untuk membentuk dan bergabung dalam partai politik atau kelompok kepentingan. (Dahl 1989, 233).

³Syerly, R. Hamdani Harahap & E. Harso Kardhinata. 2018. Akuntabilitas Publik Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri No. 060958 Belawan. *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal*. 8(1): 90-91. Lebih lanjut akuntabilitas menurut Miriam Budiardjo (2008), mempunyai definisi akuntabilitas sebagai sebuah “Pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu”. Sedangkan akuntabilitas publik sebagaimana yang dikatakan oleh Guy Peters (2000:19) diartikan sebagai sebuah “Prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku atau pelaksana kepada pihak- pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan”.

⁴ Dewi Mayangsari. 2019. *Kompetisi Elit Politik pada Pemilihan Calon Tunggal Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018*. Tesis Magister Universitas Indonesia. Hal 1

formal melalui Putusan MK Nomor 005/PUU-V/2007.⁵ Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut berdampak kepada pelaksanaan Pilkada yang memungkinkan pasangan calon berkompetisi tanpa perlu dukungan atau bergabung ke dalam partai politik.

Pilkada langsung serentak pertama kali diselenggarakan di Indonesia pada 09 Desember 2015. Pelaksanaan Pilkada Serentak sudah diselenggarakan sebanyak 4 kali di Indonesia, yaitu pada Tahun 2015, 2017, 2018, dan 2020. Pilkada Serentak yang sudah diselenggarakan sebanyak 4 kali tersebut dalam pelaksanaannya setiap Tahun mempunyai berbagai dinamika politik. Dinamika politik yang terjadi berdampak kepada proses evaluasi Pilkada sehingga bermanfaat untuk peningkatan mutu demokrasi di Indonesia. Pada pelaksanaan Pilkada langsung ini, muncul suatu fenomena cukup menarik yang mana adanya kemunculan Pilkada dengan calon tunggal. Fenomena ini, pertama kali muncul pada Pilkada Tahun 2015 di Indonesia yang mana ada daerah melakukan penyelenggaraan Pilkada dengan fenomena yang baru, yakni calon tunggal. Pilkada yang diselenggarakan tersebut menghadirkan kontestasi Pilkada dengan fenomena calon tunggal di 3 daerah dari total daerah yang ada adalah 269 daerah. Tiga daerah yang melaksanakan Pilkada dengan calon tunggal, yakni daerah Tasikmalaya, Timor Tengah Utara dan Blitar.

Kemunculan calon tunggal, tidak serta-merta akan menjadikan calon tunggal sebagai pemenang. Akan tetapi masih ada proses selanjutnya yang

⁵Retno Saraswati. 2011. Calon Perseorangan: Pergeseran Paradigma Kekuasaan dalam Pemilu, *Masalah-Masalah Hukum*. 40(2): 199.

mesti diikuti oleh calon tunggal, yaitu calon tunggal diwajibkan untuk melawan kolom kosong di kontestasi Pilkada agar menjadi pemenang. Kemunculan calon tunggal di Indonesia yang dimulai sejak Tahun 2015 berdampak kepada pembaharuan dari Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.⁶ Selanjutnya untuk kedua kalinya dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah telah mengatur secara resmi mengenai Pilkada serentak dengan fenomena calon tunggal. Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2016 memberikan aturan dari calon tunggal serta menggambarkan perwujudan dari keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 100/PUU-XIII/2015 dan secara langsung membatalkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 yang sebelumnya termasuk ke dalam Undang-Undang pembaharuan pertama dari Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2015 tentang penetapan PERPU Nomor. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.⁷

Sebelumnya, Undang-Undang tersebut mengatur pelaksanaan Pilkada dapat terlaksana apabila kontestan Pilkada terdiri minimal atas dua pasangan calon. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2016 penyelenggaraan Pilkada tidak berbeda dengan sebelumnya, yakni berperan untuk memilih pemimpin yang disetujui serta diinginkan oleh masyarakat

⁶Ananda Rizki Amelia. 2020. *Mobilisasi Dukungan Pada Pilkada Serentak 2018: Perbandingan Kemenangan dan Kekalahan Kolom Kosong di Kota Makassar dan Kota Tangerang*. Skripsi Mahasiswa Universitas Andalas. Hal 3

⁷Lihat Topan Yuniarto, *Pilkada Langsung Serentak: Sejarah dan Perkembangannya di Indonesia*, (<https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/pilkada-langsung-serentak-sejarah-dan-perkembangannya-di-indonesia>), di akses pada tanggal 15 April 2021 pukul 21.43 WIB.

berlandaskan kompetisi dalam mendapatkan suara paling banyak. Walaupun tidak punya pesaing, calon tunggal tidak bisa ditunjuk sebagai pemenang. Pasangan calon tunggal wajib melewati serangkaian proses yang sama dengan pemilihan kepala daerah pada umumnya yang mana mempunyai lebih dari satu pasangan calon dengan perbedaan yang ada dalam tata cara pemberian suara. Fenomena calon tunggal setiap Tahunnya bertambah, semenjak diawali pada Pilkada serentak Tahun 2015. Kehadiran calon tunggal berimbas kepada proses demokrasi di Indonesia ditandai dengan menurunnya jumlah kandidat pada kontestasi pilkada setiap Tahunnya termasuk pada pelaksanaan Pilkada yang baru terjadi seTahun yang lalu, yaitu Pilkada langsung serentak Tahun 2020.

Tabel 1. 1
Daerah di Indonesia yang Melaksanakan Pilkada Calon Tunggal

Pilkada di Tahun 2015	Pilkada di Tahun 2017	Pilkada di Tahun 2018	Pilkada di Tahun 2020
3 dari 269 daerah	9 dari 101 daerah	16 dari 171 daerah	25 dari 270 daerah
1.Kabupaten Tasikmalaya	1.Kota Tebing Tinggi	1.Kabupaten Deli Serdang	1.Kabupaten Humbang Hasundutan
2.Kabupaten Blitar	2.Kabupaten Tulang Bawang Barat	2.Kabupaten Padang Lawas Utara	2.Kota Gunungsitoli
3.Kabupaten Timor Tengah Utara	3.Kabupaten Pati	3.Kota Prabumulih	3.Kota Pematangsiantar
	4.Kabupaten Landak	4.Kabupaten Pasuruan	4.Kabupaten Pasaman Ulu
	5.Kabupaten Buton	5.Kabupaten Lebak	5.Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
	6.Kabupaten Maluku Tengah	6.Kabupaten Tangerang	6.Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
	7.Kota Jayapura	7.Kota Tangerang	7.Bengkulu Utara
	8.Kabupaten Tambarau	8.Kabupaten Tapin	8.Kabupaten Boyolali
	9.Kota Sorong	9.Kabupaten Minahasa Tenggara	9.Kabupaten Grobogan
		10.Kabupaten Mamasa	10.Kabupaten Kebumen
		11.Kabupaten Mamberamo Tengah	11. Kota Semarang
		12.Kabupaten Puncak	12.Kabupaten Sragen
		13.Kabupaten	13.Kabupaten Wonosobo
			14.Kediri
			15.Kabupaten Ngawi
			16.Kabupaten Badung
			17.Kabupaten Sumbawa Barat
			18.Kota Balikpapan
			19.Kabupaten Kutai

Jayawijaya	Kartanegara
14.Kabupaten Enrekang	20.Kabupaten Gowa
15.Kabupaten Bone	21.Kabupaten Soppeng
16.Kota Makassar	22.Kabupaten Mamuju Tengah
	23.Kabupaten Manokwari Selatan.
	24.Kabupaten Arfak
	25.Kabupaten Raja Ampat

Sumber: data sekunder yang diolah oleh peneliti dari berbagai sumber Tahun 2020.

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, dapat dilihat bahwa pasangan calon tunggal pada Pilkada serentak di Negara Indonesia mengalami kenaikan setiap Tahunnya sejak Pilkada 2015, 2017, 2018 dan 2020. Fenomena calon tunggal yang muncul di beberapa daerah Indonesia dimulai dari pelaksanaan Pilkada serentak pada gelombang pertama, yaitu: Pilkada Tahun 2015 yang hanya terdiri atas tiga calon tunggal dari 269 daerah yang melaksanakan Pilkada. Kemudian, Pilkada serentak yang diselenggarakan pada gelombang kedua Tahun 2017 mengalami kembali peningkatan menjadi sembilan calon tunggal dari 101 daerah yang melaksanakan Pilkada. Pilkada serentak gelombang ketiga Tahun 2018 peningkatan kembali terjadi dengan adanya enam belas calon tunggal. Pilkada Serentak 2020 di Indonesia berkaitan dengan pencalonan tunggal kepala daerah mengalami kenaikan yang signifikan lagi setiap Tahunnya dengan adanya dua puluh lima calon tunggal dari 270 daerah penyelenggara Pilkada.

Menurut Ali Rif'an, Direktur Riset Monitor Indonesia, pandangan bahwa munculnya kolom kosong dan keberadaan calon tunggal biasanya didasarkan pada tiga kondisi, yakni ada pihak yang berniat mendesain Pilkada. Seperti dikutip Ali Rif'an dalam penelitian yang dilakukan oleh Dur dan Bievre,

pihak tersebut adalah sekelompok orang-orang yang mempunyai kepentingan tertentu dengan tujuan agar dapat mempertahankan dinasti politik, mempertahankan dominasi pengaruh, bisnis serta permintaan sewa dan sejenisnya. Selanjutnya, adanya kegagalan dari partai politik dalam melakukan kaderisasi yang mana partai kehilangan persediaan kader potensial dengan popularitas dan elektabilitas yang tinggi agar mempunyai peluang untuk menang dalam kontestasi Pilkada serentak. Hal ini, sejalan dengan yang disampaikan oleh Muller dan Strom melalui pemikirannya berkaitan dengan logika partai dalam Pemilu yang cenderung ingin memperoleh kemenangan. Terakhir, adanya Pilkada calon tunggal disebabkan oleh mahal biaya politik untuk seorang calon maju di Pilkada. Mengingat ongkos Pilkada yang cukup mahal mempengaruhi beberapa bakal calon untuk maju bertarung di Pilkada serentak.⁸

Calon tunggal dalam Pilkada, diiringi dengan timbulnya kecenderungan partai politik melaksanakan koalisi besar dalam memberikan sokongan untuk pasangan calon tunggal. Hal ini, terjadi akibat adanya kelompok seperti orang kuat lokal dan elit ekonomi yang mempunyai kepentingan tertentu.⁹ Salah satu hasil dari pengaruh kelompok kepentingan tersebut adalah munculnya koalisi dari partai-partai politik pada kontestasi Pilkada. Menurut Heywood, koalisi merupakan suatu pengelompokan oleh aktor politik dalam sebuah

⁸Lihat Ali Rif'an, Kolom kosong dan Pseudo Demokrasi, (<https://beritagar.id/artikel/telatah/kotak-kosong-dan-pseudo-demokrasi>), di akses pada tanggal 27 Februari 2021 pukul 06:57 WIB.

⁹Bawaslu. 2018. *Fenomena Calon Tunggal: Studi Kasus Pada Pilkada 2018 di 16 Kabupaten/Kota*. Jakarta: Bawaslu Republik Indonesia. Hlm. 17-18

persaingan politik.¹⁰ Pengelompokan aktor tersebut dilakukan secara bersama, baik melalui anggapan ancaman ataupun pengakuan yang memberitahukan kepada aktor-aktor yang terlibat kalau tujuan mereka tidak bisa dicapai tanpa terdapatnya sebuah kerjasama. Sedangkan, menurut Gamson koalisi adalah sebagai pemanfaatan sumber daya bersama agar memastikan hasil dari suatu kondisi motif kombinasi yang mengaitkan lebih dari 2 unit.¹¹ Koalisi sendiri mempunyai hakikat untuk membentuk suatu pemerintahan yang kokoh.¹² Sistem pemerintahan Indonesia yang presidensial dengan multipartai, bisa menyebabkan fenomena koalisi partai yang hadir bermacam-macam salah satunya koalisi partai yang terdiri dari banyak partai ataupun biasa dikenal sebagai koalisi besar.

Koalisi partai politik Bagi Heywood, sebagaimana yang dikutip dari Sigit Pamungkas ada 4 arena dalam koalisi partai, yaitu: Pertama, koalisi elektoral. Kedua, koalisi legislatif. Ketiga, koalisi pemerintahan. Keempat, koalisi besar maupun nasional.¹³ Pembentukan koalisi idealnya berdasarkan persamaan ideologi ataupun platform yang dipunyai Parpol karena berguna sebagai suatu pedoman serta menjadi tujuan untuk Parpol dalam setiap kebijakan yang diambil oleh Parpol. Akan tetapi, kecendrungan koalisi yang terbentuk adalah koalisi yang membingungkan karena secara kompleks kekuatan politik, aktor, dan ideologi akan menjadi suatu faktor yang menyulitkan. Sejalan dengan pendapat Lili Romli bahwa Parpol di dalam penyelenggaraan Pilkada

¹⁰ Sigit Pamungkas. 2011. *Partai Politik Teori dan Praktek di Indonesia*. Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism. Hlm. 77-78

¹¹Ibid.

¹²Ibid.

¹³Ibid.

serentak cenderung lebih pragmatis dengan pertimbangan akan kepentingan jangka pendek yaitu sekedar untuk merebut kekuasaan.¹⁴ Koalisi yang terbentuk di tingkat nasional maupun lokal biasanya terbangun hanya untuk sekedar memenuhi syarat pencalonan secara administratif yang berlandaskan kepada ketidakmampuan partai dalam pemenuhan persyaratan untuk pengajuan kandidat yang partai politik miliki. Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2016 mensyaratkan bahwa partai politik yang hendak mengajukan calon memiliki minimal 25% dari jumlah suara atau 20% perolehan kursi akibatnya, berdampak kepada banyak Parpol memilih untuk berkoalisi.¹⁵

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan tanggal 09 Desember 2020 sebagai Pilkada serentak. Pilkada Serentak diselenggarakan di beberapa daerah Indonesia. Ada 270 daerah yang melaksanakan Pilkada serentak yang mana daerah tersebut terdiri atas 9 Provinsi, 37 Kota serta 224 Kabupaten.¹⁶ Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) merupakan daerah yang juga akan menyelenggarakan Pilkada serentak. Pilkada Sumbar menghadirkan pertarungan di pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Selain itu, beberapa daerah di Provinsi Sumatera Barat juga berkompetisi pada Pilkada Serentak yang terdiri atas 2 kota dan 11 Kabupaten. Diantara, 11 kabupaten tersebut

¹⁴Romli, Lili. 2007. *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat Di Tingkat Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 356

¹⁵UU. No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

¹⁶Lihat Nur Rohmi Aida, Berikut Daftar 270 Daerah yang Gelar Pilkada Serentak 9 Desember 2020, (<https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/05/193100165/berikut-daftar-270-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-9-desember-2020?page=all>), di akses pada tanggal 15 April 2021 pukul 23.00 WIB.

terdapat Kabupaten Pasaman yang melaksanakan Pilkada serentak.¹⁷ Selain itu, Sumatera Barat pada tiga periode yang lalu dalam pelaksanaan Pilkada tidak terdapat fenomena calon tunggal yang muncul. Akan tetapi, pada Pilkada Tahun 2020 ini terdapat suatu fenomena yang unik dimana adanya Pilkada calon tunggal yang baru terjadi pertama kali di Kabupaten Pasaman. Pilkada di Kabupaten Pasaman menghadirkan pertarungan antara calon tunggal, yaitu Benny Utama-Sabar AS yang melawan kolom kosong.

Pilkada yang terjadi di Kabupaten Pasaman cukup menarik dibandingkan daerah lainnya di Provinsi Sumatera Barat karena kontestan yang bertarung pada Pilkada di Kabupaten Pasaman hanya terdiri atas satu pasangan calon (Paslon) saja, yaitu Benny Utama dan Sabar AS. Paslon tersebut telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pasaman sebagai pasangan calon tunggal di kontestasi pilkada Kabupaten Pasaman Tahun 2020.¹⁸ Pasangan calon tunggal tersebut, yakni Benny Utama dan Sabar AS bertarung melawan kolom kosong di daerahnya dalam memperebutkan suara masyarakat agar terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman. Fenomena tersebut bukan merupakan kejadian yang pertama terjadi di Indonesia. Akan tetapi, menjadi peristiwa Pilkada yang pertama terjadi di Sumatera Barat dalam menghadirkan fenomena calon tunggal melawan kolom kosong bagi masyarakat Provinsi Sumatera Barat terkhususnya bagi masyarakat di

¹⁷Lihat Bayu Septianto, Daftar 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Serentak pada 2020, (<https://tirto.id/daftar-270-daerah-penyelenggara-pilkada-serentak-pada-2020-ecZT>) di akses pada Tanggal 03 Desember 2020 pukul 23.50 WIB.

¹⁸Lihat Jeka Kampai, Cuma ada 1 Paslon mendaftar, Pilkada Pasaman Bakal diikuti Calon Tunggal, (<https://news.detik.com/berita/d-5163548/cuma-ada-1-paslon-mendaftar-pilkada-pasaman-bakal-diikuti-calon-tunggal>), di akses pada tanggal 04 Desember 2020 pukul 00:17 WIB.

Kabupaten Pasaman. Keunikan fenomena calon tunggal yang terjadi di Pilkada Kabupaten Pasaman Tahun 2020 adanya kepentingan atas pengusungan oleh 8 partai politik yang berkoalisi sebelum Pilkada untuk mengusung calon tunggal yang berasal dari calon yang bukan petahana, serta partai politik masing-masing tidak mengusung calon kandidat yang berasal dari internal partainya sendiri untuk bertarung sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati pada perhelatan Pilkada serentak di Kabupaten Pasaman Tahun 2020.

Penelitian tentang koalisi partai begitu menarik untuk dibahas, terdapat beberapa penelitian yang membahas koalisi partai, yaitu: Pertama, penelitiannya Iranda Putri Tahun 2018 dengan judul Analisis Motif Koalisi Partai Politik Dalam Menghadapi Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018 (Studi pada Koalisi Partai NasDem, PKS dan Hanura Provinsi Lampung). Kedua, penelitian dalam bentuk jurnal yang diteliti oleh Moch. Nurhasim yang merupakan peneliti pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang berjudul “Koalisi “NANO-NANO” Pilkada Serentak 2018”. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Siti Khodijah dan Valina Singka Subekti pada Tahun 2020 dengan judul jurnal penelitian, yaitu: Dinamika Pembangunan Koalisi Partai Politik Pengusung Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018.

Beberapa penelitian terdahulu lebih berfokus kepada kepentingan partai di dalam pembentukan koalisi partai politik. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti tidak hanya sekedar melihat fenomena calon tunggal dari aspek

motivasi pembentuk koalisi partai politik saja. Namun, peneliti sekaligus juga melihat dari motivasi pencalonan kandidat oleh partai politik pada Pilkada Kabupaten Pasaman Tahun 2020. Maka dapat dilihat bahwa kebaruan pada penelitian ini, yaitu: Peneliti melihat kepentingan partai pengusung calon tunggal Benny Utama-Sabar AS pada perhelatan Pilkada Kabupaten Pasaman Tahun 2020 melalui aspek motivasi pembentuk koalisi berdasarkan teorinya Muller dan Strom kemudian diturunkan melalui teori Pippa Norris yang membahas mengenai motivasi pencalonan kandidat.

Berkaitan pemaparan di atas, dengan adanya fenomena yang pertama kali terjadi di Provinsi Sumatera Barat terkhususnya di Kabupaten Pasaman berkaitan Pilkada dengan calon tunggal. Dapat dilihat, bahwa dinamika Pilkada di Kabupaten Pasaman yang terjadi berawal dari terbentuknya koalisi besar menjelang pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pasaman. Koalisi besar tersebut dibangun atas kepentingan serta tujuan yang berbeda dari partai politik untuk mengusung satu pasangan calon saja dan tidak menghadirkan pasangan calon lainnya dari setiap partai politik yang ada dalam kontestasi Pilkada serentak sehingga berdampak kepada kemunculan calon tunggal di Kabupaten Pasaman. Agar menjawab permasalahan tersebut peneliti menggunakan teori Muller dan Strom untuk mengungkapkan motivasi partai politik dalam pembentuk koalisi dipengaruhi oleh tiga motivasi utama, yaitu: Pertama, motivasi partai politik untuk mencari dukungan suara dalam meraih kemenangan di Pemilu (*vote seeking*).

Kedua, partai politik ingin mendapatkan jabatan kekuasaan dengan menempatkan personil partai politik (*office seeking*). Serta ketiga, partai politik bertujuan untuk mendesak suatu penerapan kebijakan (*policy seeking*).¹⁹ Kemudian teori ini diturunkan kembali menjadi beberapa indikator oleh Pippa Norris untuk mengungkapkan mengenai motivasi pencalonan kandidat oleh partai politik²⁰ diantaranya standar partai yang termasuk ke dalam bentuk *Vote Seeking*, ambisi pribadi, perwakilan kelompok yang termasuk ke dalam bentuk *Office Seeking* serta ideologi, isu tunggal dan pelayanan publik yang termasuk ke dalam bentuk *Policy Seeking*.

1.2 Rumusan Masalah

Sebelum pesta demokrasi di Kabupaten Pasaman berlangsung, terdapat beberapa bursa nama-nama yang masuk menjadi bakal calon kandidat untuk maju pada Pilkada Kabupaten Pasaman Tahun 2020. Ada beberapa nama seperti Benny Utama dari Golkar, Sabar AS dari Demokrat, Atos Pratama yang merupakan petahana sekaligus Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2015-2020, M. Saleh Nasution yang merupakan mantan Sekda Kabupaten Pasaman, Rahmat Saleh Nasution dari PKS, Rudi Apriasi dari Demokrat, Bona Lubis dari PPP, ada juga Sarjan Lubis dari Nasdem dan ada juga yang berasal dari jalur *independen* yang bernama Anton dan Rahmat Setia. Berdasarkan bursa nama-nama bakal calon kandidat yang akan maju sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman tersebut terdapat dua bakal

¹⁹Robin Graichen, Eric Linhart, Christopher Schuster, Udo Heller, Andreas Müller. 2021. Coalizer: A coalition tool combining office and policy motivations of political parties, *Journal of Information Technology & Politics*. Hlm: 2-3

²⁰Pippa Norris dan Joni Lovenduski. 1995. *Political Recruitment: Gender, race, and class in the British parliament*. Cambridge, UK: Cambridge University Press. Hlm. 166-182

pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang mendominasi dengan mendapatkan Surat Keputusan rekomendasi dari partai politik yang ada di Kabupaten Pasaman untuk bertarung dalam Pilkada Serentak 2020.

Kedua bakal pasangan calon tersebut adalah Benny Utama yang diusung oleh partai Golkar. Kemudian, Atos Pratama yang masih belum mendapatkan partai pengusung dalam kontestasi Pilkada.²¹ Benny Utama merupakan mantan Bupati Kabupaten Pasaman periode 2010-2015 dan Benny Utama pernah juga menjabat sebagai jaksa di Kejaksaan Agung RI Tahun 1987-1999.²² Benny Utama menjabat juga sebagai anggota DPRD Provinsi Sumbar periode 2019-2024. Benny Utama memutuskan maju dalam Pilkada Kabupaten Pasaman setelah dirinya mundur dari jabatannya sebagai seorang anggota di DPRD Sumatera Barat periode 2019-2024.²³ Sedangkan Atos, dulunya memiliki latar belakang militer sebagai mantan TNI dan sekarang Atos sedang menduduki jabatan sebagai Wakil Bupati Pasaman periode 2015-2020. Akan tetapi, dalam proses pencalonan Atos gagal maju dalam Pilkada Kabupaten Pasaman. Atos gagal mendaftar ke KPU Kabupaten Pasaman bersama dengan mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman M. Saleh Nasution yang diharapkan menjadi pendamping Atos sebagai Wakil Bupati Kabupaten Pasaman, karena tidak memenuhi syarat administratif

²¹Lihat Wahyu Saputra, Tiga Petahana di Sumbar Tumbang Maju Pilkada 2020, (<https://www.gatra.com/detail/news/489945/politik/tiga-petahana-di-sumbar-tumbang-maju-pilkada-2020>), di akses pada tanggal 28 februari 2021 pukul 14.30 WIB.

²²Lihat Harianhaluan.com, Bupati Pasaman Benny Utama, Sang Mantan Bupati yang Sukses Jadi Bupati Lagi, (<https://www.harianhaluan.com/news/detail/122229/bupati-pasaman-benny-utama-sang-mantan-bupati-yang-sukses-jadi-bupati-lagi>), di akses pada tanggal 28 Februari 2021 pukul 15.00 WIB.

²³Lihat Agus Yulianto, Sembilan Anggota DPRD Sumbar Ajukan Pengunduran diri, (<https://republika.co.id/berita/qge7sj396/sembilan-anggota-dprd-sumbar-ajukan-pengunduran-diri>), di akses pada tanggal 28 Februari 2021 pukul 15.10 WIB.

pencalonan yaitu calon diusung oleh partai politik yang memiliki minimal batasan perolehan suara sekitar 25% atau batasan perolehan kursi di legislatif sekitar 20%.²⁴

Kendala administratif Atos Pratama, muncul akibat ketidakmampuan Atos Pratama dalam menarik simpati partai politik. Salah satu pertimbangan partai politik tidak mengusung Atos Pratama, karena Atos Pratama belum berpengalaman di dunia politik. Hal tersebut bisa dilihat dari citra Atos Pratama dikalangan masyarakat Kabupaten Pasaman yang kurang baik disebabkan sikap tegas Atos Pratama kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berbuat kesalahan-kesalahan kecil. Selama Atos Pratama menjabat sebagai Wakil Bupati, ASN yang melakukan kesalahan terpaksa disuruh untuk mengikuti Peraturan Baris Berbaris (PBB) dan lari-lari kecil tanpa memandang umur yang lebih tua dari Atos Pratama.²⁵ Atos Pratama berasal dari Partai Golkar juga sama dengan pesaingnya Benny Utama. Akan tetapi, elektabilitas Atos Pratama kalah dengan tingkat elektabilitas Benny Utama yang sudah berpengalaman di kancah perpolitikan Kabupaten Pasaman selama 4 periode yang lalu.²⁶ Benny Utama dalam proses administratif pencalonan begitu lancar dengan diusung oleh Partai Golkar di Kabupaten

²⁴Lihat Chandra Firman Hura, Pilkada Pasaman, Antara Harapan dan Kegigihan Mantan TNI, (<https://www.topsatu.com/pilkada-pasaman-antara-harapan-dan-kegigihan-mantan-tni/>), di akses pada tanggal 28 Februari 2020 pukul 14.02 WIB.

²⁵Ibid.

²⁶Lihat Harianhaluan.com, Pilkada Pasaman, Mantan Ketua KPU Prediksi Paslon Benny Utama-Sabar AS Tak Ada Lawan, (<https://www.harianhaluan.com/news/detail/101937/pilkada-pasaman-mantan-ketua-kpu-prediksi-paslon-benny-utamasabar-as-tak-ada-lawan>), di akses pada tanggal 28 Februari 2021 pukul 14.13 WIB.

Pasaman. Benny Utama mendapatkan pasangan calon, yaitu Sabar AS yang diusung oleh partai demokrat.

Kedua partai, masing-masing memiliki 4 kursi di DPRD Kabupaten Pasaman. Jika ditotalkan, terdapat 8 kursi yang dimiliki oleh Benny Utama dan Sabar AS dari hasil kalkulasi gabungan partai pengusung. Selain itu, Benny Utama dan Sabar AS juga mendapatkan pengusungan dari 6 partai politik lainnya, yaitu: PKB, PAN, PPP, PKS, PDIP dan NasDem yang memiliki total 21 kursi di DPRD Kabupaten Pasaman. Hingga pendaftaran ditutup tanggal 07 September 2020 dan diperpanjang masa pendaftaran kembali dari tanggal 10-11 September 2020 hanya pasangan Benny Utama dan Sabar AS yang melakukan pendaftaran untuk maju sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman dengan mendapatkan total pengusungan oleh 8 partai politik yang mempunyai kursi sebanyak 29 kursi dari total kursi yang ada di DPRD Kabupaten Pasaman sebanyak 35 kursi.²⁷

Tabel 1. 2
Perolehan Hasil Suara Sah dan Perolehan Kursi oleh 16 Partai Politik pada Pemilu Legislatif 2019 di Kabupaten Pasaman

No.	Partai Politik	Jumlah Perolehan Kursi	Jumlah Perolehan Suara
1	PKB	4	13.271
2	GERINDRA	5	17.614
3	PDIP	1	6.041
4	GOLKAR	4	22.483
5	NasDem	3	16.729
6	GARUDA	0	634
7	Berkarya	0	758

²⁷Lihat Perdana Putra, Didukung 8 Parpol di Pilkada Pasaman, Benny-Sabar Hampir Pasti Lawan Kolom kosong, (<https://regional.kompas.com/read/2020/09/07/11404551/di-8-parpol-di-pilkada-pasaman-benny-sabar-hampir-pasti-lawan-kolom>), di akses pada tanggal 28 Februari 2021 pukul 14.22 WIB.

8	PKS	5	14.152
9	PERINDO	0	80
10	PPP	4	17.987
11	PSI	0	2.519
12	PAN	4	15.809
13	HANURA	1	5.491
14	DEMOKRAT	4	21.863
19	PBB	0	801
20	PKPI	0	36
TOTAL		35	156.268

Sumber: Data sekunder diolah dari Penghitungan Suara KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas, terdapat 16 partai yang bertarung dalam perhelatan Pemilihan Legislatif serentak 2019 yang lalu. Dari 16 partai politik tersebut, terdapat 10 partai yang duduk di DPRD Kabupaten Pasaman berdasarkan hasil Pemilu Serentak 2019 dengan Total kursi yang tersedia di DPRD Kabupaten Pasaman adalah 35 kursi. Partai tersebut, terdiri atas partai Gerindra, Golkar, Demokrat, Hanura, PKB, PPP, PAN, PKS, PDIP, dan NasDem. Menjelang Pilkada Kabupaten Pasaman Tahun 2020, peranan partai politik sangat penting untuk menyukseskan Pilkada dalam hal mendapatkan dukungan internal dari partai politik dan kemampuan dalam membangun ataupun membentuk koalisi. Koalisi tersebut, berguna untuk mengukung pasangan calon dan mendapatkan kemenangan dalam kontestasi Pilkada. Hal tersebut, sejalan dengan fenomena di Kabupaten Pasaman yang mana terdapatnya pasangan calon tunggal dalam Pilkada Kabupaten Pasaman. Calon tunggal hadir atas terbentuknya koalisi besar pengukung Benny Utama dan Sabar AS dalam perhelatan Pilkada 2020.

Benny Utama dan Sabar AS diusung oleh koalisi yang terdiri atas 8 partai politik. Delapan partai politik tersebut, terdiri atas Partai Golkar,

Demokrat, PKB, PAN, PPP, PKS, PDIP dan Nasdem. Delapan partai pengusung tersebut, memiliki 29 kursi di DPRD Pasaman dari total jumlah kursi di parlemen yaitu sebanyak 35 kursi yang ada di DPRD Kabupaten Pasaman. Tentunya, perolehan kursi yang tersisa tidak mampu untuk mencukupi persyaratan agar dapat mengusung pasangan calon lain pada kontestasi Pilkada di Kabupaten Pasaman. Terdapat dua partai yang tersisa, akibat tidak terlibat dalam mengusung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Benny Utama-Sabar AS, yaitu Partai Gerindra dan Hanura yang hanya mempunyai total 6 kursi di DPRD Kabupaten Pasaman.

Tabel 1.3
Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2020

Pasangan Calon Bupati Kabupaten Pasaman	Partai Politik Pengusung	Perolehan Suara	Persentase Suara
Benny Utama-Sabar AS	Golkar, Demokrat, PKB, PAN, PPP, PKS, PDIP dan Nasdem	104.363	81.00 %
Kolom kosong	-	20.650	16.00%

Sumber: Data sekunder diolah dari Penghitungan Suara KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.

Dari Tabel 1.3 di atas, dapat dilihat hasil perolehan suara pasangan calon tunggal Kabupaten Pasaman Benny Utama dan Sabar AS yang diusung oleh koalisi 8 partai politik memperoleh suara yang sangat tinggi dengan total suara pemilih, yaitu: 104.363 suara atau sebanyak 81.00 %. Sementara itu, perolehan suara kolom kosong hanya mendapatkan total suara, yaitu: 20650 suara atau sebanyak 16.00 % suara. Di sisi lain, dukungan untuk Benny Utama dan Sabar AS juga secara terang-terangan disampaikan oleh Ketua

DPD Partai Nasdem Kabupaten Pasaman. Seperti yang diberitakan oleh berita online Andalas Time berikut ini:

“Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Pasaman Ahmad Khadafi, ST Putera Simpati — Bonjol Lamo, didampingi beberapa Pengurus DPD Menyerahkan Blanko B1 KWK Parpol / Keputusan DPP Partai Nasdem tentang Persetujuan Dukungan kepada Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat” H. BENNY UTAMA, SH.MM dan SABAR As, S.Ag Bertempat Kantor DPD Partai Nasdem Komplek Ruko Lubuk Sikaping, Kamis Sore (03/09)”²⁸

Hal yang sejalan juga disampaikan oleh Ketua DPD PKS Kabupaten Pasaman mengenai dukungannya terhadap pasangan calon Benny-Sabar. Danny menuturkan tentang penilaiannya terhadap pasangan calon Benny-Sabar yang dinilai dapat membawa masyarakat Pasaman menjadi lebih baik. Seperti yang diberitakan oleh berita online berikut ini:

“Ketua DPD PKS Pasaman, Danny Ismaya menyerahkan B1 KWK parpol kepada pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman, H. Benny Utama dan Sabar AS di aula Arumas Lubuk Sikaping, Jumat (4/9). “Pasangan Benny-Sabar merupakan tokoh dan putra terbaik Kabupaten Pasaman yang rela berkorban dan mundur sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk menuju masyarakat Pasaman yang lebih baik” kata Danny Ismaya.”²⁹

Data-data di atas menyebutkan beberapa dukungan yang diberikan pada pasangan calon Benny Utama-Sabar AS dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kepentingan dari partai yang berkoalisi terlihat pada pemilihan kepala daerah pada Kabupaten Pasaman Tahun 2020. Pendapat diatas juga dibenarkan oleh Sarifuddin selaku

²⁸Lihat Pasbana.com, Partai Nasdem Serahkan SK Bacalon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Benny Utama - Sabar As, (<https://www.pasbana.com/2020/09/partai-nasdem-serahkan-sk-bacalon.html>), di akses pada tanggal 21 Juni 2021 pukul 03.50 WIB.

²⁹Lihat Topsatu.com, PKS Serahkan B1KWK Kepada Benny Utama-Sabar AS, (<https://www.topsatu.com/pks-serahkan-b1kwk-kepada-benny-utama-sabar-as/>), di akses pada tanggal 21 Juni 2021 pukul 03.55 WIB.

Sekretaris DPD Nasdem Kabupaten Pasaman bahwasanya terdapat beberapa kepentingan dari partai politik yang menyebabkan adanya calon tunggal pada Pilkada Kabupaten Pasaman Tahun 2020, sebagai berikut:

“Menurut Sarifuddin Pilkada Kabupaten Pasaman yang terjadi dengan calon tunggal, bukan karena kaderisasi partai politik yang gagal ataupun karena tidak adanya regenerasi tokoh atau figur di Kabupaten Pasaman. Mengingat sebenarnya, ada calon lain di Kabupaten Pasaman, tapi kami partai politik memilih realistis dalam melihat situasi dan kondisi dengan mempertimbangkan *cost* politik atau biaya politik. Mengingat untuk menjadi pesaing Benny Utama-Sabar AS partai politik maupun calon yang akan maju mesti mengeluarkan *cost* atau biaya politik yang cukup besar untuk mengalahkan popularitas dan elektabilitas Benny Utama-Sabar AS. Tentunya, menjadi bunuh diri kalau partai politik maju mengusung calon dengan biaya yang besar hanya untuk kalah.”³⁰

Berdasarkan data dan fakta yang telah peneliti jabarkan, peneliti berasumsi bahwa kepentingan dari koalisi partai politik pengusung calon tunggal yang terbentuk pada Pilkada di Kabupaten Pasaman mengindikasikan kepada kepentingan partai politik untuk mengamankan diri dari ambang batas pencalonan akibat partai politik tidak mampu bersaing karena, tidak adanya figur kader di internal maupun eksternal partai yang berkualitas dari segi popularitas dan elektabilitas. Dengan demikian peneliti ingin melihat kepentingan dari partai pengusung calon tunggal Benny Utama dan Sabar AS pada Pilkada Kabupaten Pasaman Tahun 2020 menggunakan teori Muller dan Strom. Kemudian, teori ini di turunkan kembali menjadi beberapa indikator oleh Pippa Norris.

³⁰ Wawancara Drs. Sarifuddin M.Si Sekretaris DPD Partai Nasdem Kabupaten Pasaman, di Kantor DPD Nasdem Kabupaten Pasaman, pada tanggal 03 November 2021.

Menariknya penelitian ini, yaitu peneliti ingin melihat bagaimana kepentingan dari partai politik yang berkoalisi di Kabupaten Pasaman pada Pilkada Tahun 2020 sehingga menyebabkan munculnya calon tunggal di Kontestasi Pilkada Kabupaten Pasaman Tahun 2020. Dengan demikian, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: Mengapa partai politik mengusung pasangan calon tunggal Benny Utama-Sabar AS pada Pilkada Kabupaten Pasaman Tahun 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan adanya latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan oleh peneliti diatas, maka penelitian dari peneliti ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kepentingan partai pengusung calon tunggal Benny Utama dan Sabar AS pada Pilkada Kabupaten Pasaman Tahun 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Akademis

Penelitian ini dapat menambahkan referensi dalam khazanah Ilmu Politik terutama mengenai pembahasan kepentingan partai politik serta calon tunggal di Pilkada. Serta dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan terkhusus pada kajian kepentingan koalisi partai terhadap calon tunggal di Pilkada.

2. Secara Praktis

Agar dapat menambahkan wawasan bagi mahasiswa serta masyarakat secara umum dalam melihat berbagai fenomena kepentingan partai pengusung calon tunggal pada Pilkada Serentak di Kabupaten Pasaman Tahun 2020. Serta menjadi acuan bagi KPU sebagai suatu lembaga penyelenggara pemilihan kepala daerah di Indonesia untuk mengevaluasi pelaksanaan Pilkada Serentak di Kabupaten Pasaman pada periode berikutnya.

